

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah lingkungan global yang memerlukan penanganan oleh seluruh lapisan masyarakat dan memiliki keterlibatan dalam melakukan upaya pengurangan sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan banyaknya limbah sampah yang dihasilkan. Besaran jumlah sampah cenderung meningkat setiap tahunnya hal tersebut dikarenakan belum adanya cara penanganan yang dinilai efektif mampu mengurangi limbah sampah. Salah satu Langkah awal yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan melarang sistem *open dumping*. Melalui Langkah *open dumping* tersebut, sampah hanya dibuang saja tanpa melalui proses pengelolaan sehingga terjadi penumpukan akan dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Penumpukan tersebut akan berimbas pada *overload* pada lahan penampungan.

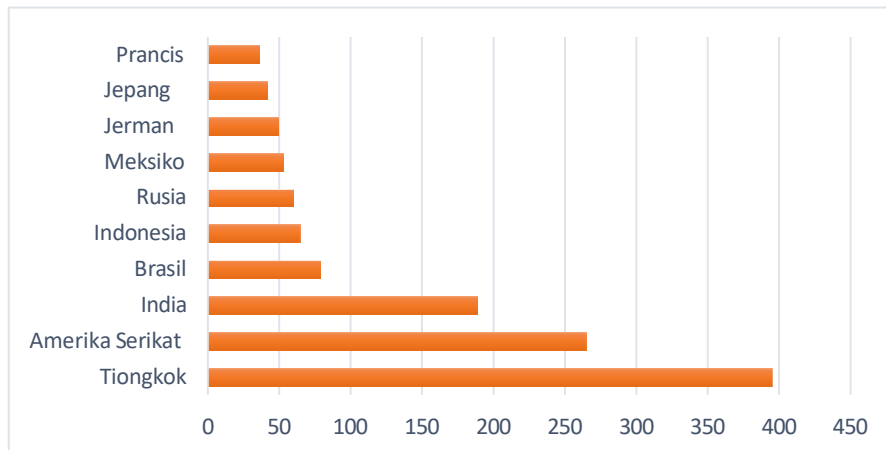
Indonesia saat ini masih menggunakan metode pengelolaan sampah berbasis *open dumping* dan *landfill*. Kedua metode tersebut belum memenuhi wawasan lingkungan dan manajemen pengelolaan sampah (waste management). *Open dumping* adalah metode membuang sampah begitu saja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa adanya pengelolaan lanjutan. Sedangkan *landfill* yaitu meratakan sampah dan memadatkannya. Proses tersebut dilakukan dengan alat berat yang memiliki risiko tinggi akan pencemaran tanah, air, dan udara.

Menurut Rahim (2020) penanganan sampah akan berjalan dengan efektif dan efisien harus di dukung regulasi yang kuat dan jelas. Regulasi yang sifatnya umum diatur oleh Pemerintah Pusat dan regulasi secara teknis diatur oleh Pemerintah Daerah. Di Indonesia permasalahan mengenai pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2018. Pada pasal 6 tertera bahwa Pemerintah memiliki tugas dan andil dalam upaya pengelolaan sampah yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; memfasilitasi pelaksanaan upaya pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah; serta melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pihak swasta agar memiliki keselarasan dalam upaya pengelolaan sampah. Selanjutnya pada pasal 7 juga disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tugasnya untuk bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sampah sesuai dengan keadaan di daerah masing – masing.

Pemerintah telah melakukan upaya dengan mengeluarkan regulasi untuk mampu mengatasi permasalahan terkait jumlah sampah yang melebihi kapasitas. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2020, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia dengan besaran produksi sekitar 65,2 juta ton. Berikut daftar 10 negara dengan penghasil sampah terbanyak di dunia.

Grafik 1.1

Grafik Negara Penghasil Sampah Terbanyak pada Tahun 2020



Sumber: *The Atlas of Sustainable Development Goals*

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Indonesia menjadi negara satu – satunya di Asia Tenggara dengan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Dalam data tersebut juga ditemukan negara Jerman yang menghasilkan sampah dengan jumlah tinggi pula, namun Jerman telah memiliki solusi dan upaya penyelesaian terkait pengelolaan sampah tersebut. Diharapkan tidak hanya Jerman yang mampu memiliki solusi atas permasalahan sampah tersebut, melainkan negara – negara dengan permasalahan yang sama dapat memiliki solusi yang dinilai efektif dan efisien dalam upaya penyelesaian permasalahan sampah.

Pemerintah Kota maupun daerah berupaya untuk mengatasi kenaikan volume sampah. Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) telah dilakukan pengimputan data yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 19,5 juta ton timbunan sampah tahunan yang dihasilkan. Dari data tersebut, sebanyak 12,8

juta ton atau 65,93% sampah telah terkelola namun masih tersisa 6,6 juta atau 34,07% sampah lainnya belum terkelola.

Pada tahun 2023 pemerintah memiliki target dalam upaya pengelolaan sampah, yaitu melalui Kebijakan Strategi Nasional (Jaktranas) Indonesia didorong untuk mampu menyentuh target pengelolaan sebesar 100% pada tahun 2025. Hal tersebut diwujudkan melalui 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mendorong keberhasilan pengelolaan sampah. Besarnya jumlah penumpukan sampah ini tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, maka dari itu sampah yang menumpuk akan terus memenuhi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa diketahui solusi yang dibutuhkan (Iqbal, 2022). Sebelum sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah harus lebih dahulu dipilah secara maksimal sesuai dengan jenisnya. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan proses pemilahan sampah. Dengan melakukan langkah awal tersebut maka jumlah sampah yang dibawa ke TPS3R dan TPA akan berkurang dan mengurangi risiko terjadinya pencemaran.

Permasalahan sampah menjadi isu global yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Pemerintah sebagai implementor menyediakan perencanaan dan regulasi untuk mengatasi permasalahan, masyarakat sebagai target dari kebijakan harus mampu memberikan kontribusi serta dukungan. Berdasarkan data yang dihimpun dari SIPSN Kementerian LHK 10 provinsi yang memiliki volume

sampah terbanyak merupakan provinsi – provinsi besar. Berikut daftar provinsi yang dikategorikan sebagai provinsi dengan penghasil sampah terbanyak pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak Tahun 2022

No.	Provinsi	Jumlah (Ton)
1.	Jawa Tengah	5,76 juta ton
2.	Jawa Timur	4,95 juta ton
3.	Jawa Barat	4,89 juta ton
4.	DKI Jakarta	3,11 juta ton
5.	Banten	2,62 juta ton
6.	Sumatera Utara	1,9 juta ton
7.	Sumatera Selatan	1,32 juta ton
8.	Bali	1,02 juta ton
9.	Sumatera Selatan	958,23 ribu ton
10	Sulawesi Selatan	908,85 ribu ton

Sumber: SIPSN, Kementerian LHK (diakses 2024)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa provinsi penghasil sampah terbanyak adalah provinsi dengan aktivitas penduduk yang beragam. Semakin padat penduduk maka sampah yang dihasilkan akan semakin banyak dan tentunya membutuhkan ruang untuk menampung yang luas pula. Aktivitas penduduk yang beragam pula membuah sampah yang dihasilkan semakin banyak. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas pembangunan, perdagangan, industri. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pengelolaan sampah di Provinsi Banten. Provinsi Banten sendiri menempati urutan kelima sebagai provinsi

dengan penghasil sampah terbanyak sepanjang tahun 2022. Berikut kota di Provinsi Banten dengan volume sampah terbanyak.

Tabel 1.2
Kota/Kabupaten dengan Jumlah Sampah Terbanyak di Provinsi
Banten (2022)

Kota/Kabupaten	Jumlah Sampah (Ribuan Ton)
Kab. Tangerang	841.49
Kota Tangerang	504.258,12
Kab. Serang	414.581,97
Kota Tangerang Selatan	355.009,43
Kab. Lebak	215.885,24
Kota Serang	213.464,02
Kota Cilegon	83.169,08

Sumber: Katadata

Dalam penelitian kali ini penulis memiliki ketertarikan untuk membahas pengelolaan sampah di Provinsi Banten khususnya di Kota Tangerang Selatan yaitu TPA Cipeucang. TPA Cipeucang terletak di Jalan Kapling Nambo Nomor 51, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dikutip dari berita harian MonitorTangerang TPA Cipeucang masih menggunakan sistem *controlled landfill* dan *open dumping* dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Pasal 44 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 sistem pengelolaan sampah dengan cara *open dumping* ini tidak lagi diperbolehkan. Namun pihak UPT TPA Cipeucang mengklaim bahwa mereka menggunakan sistem *controlled landfill*. Letak TPA ini berada dekat dengan pemukiman masyarakat dan beberapa fasilitas lainnya seperti Stasiun Serpong,

Pasar Tradisional, Puskesmas, dan Kantor PDAM Serpong. Pada tahun 2024 Kota Tangerang Selatan menghasilkan timbulan sampah sebanyak 500 – 600 ton perharinya. Kenaikan angka timbulan sampah terjadi karena terdapat kenaikan jumlah penduduk yang sejalan dengan naiknya tingkat aktivitas dan produktivitas masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan memiliki tujuh kecamatan. Berdasarkan data terakhir yang didapat dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 memiliki sendiri memiliki dua Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), TPA Cipeucang yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan TPA Pengelola Kawasan Pemukiman Swasta. Hingga saat ini dilakukan pengoptimalan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) yang terdapat di beberapa titik wilayah di Kota Tangerang Selatan. Pengoperasian TPS-3R tersebut merupakan langkah dari upaya jangka pendek untuk mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA Cipeucang. Mekanisme yang dilakukan adalah setiap titik TPS-3R akan dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah terlebih dahulu.

Permasalahan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019. Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dalam hal pengelolaan sampah yaitu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah; melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan

sampah; melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha agar terciptanya keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya dari sisi pemerintah, namun di dalam regulasi ini diatur pula bahwa setiap masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam bidang pengelolaan sampah.

Tidak hanya dari sisi pemerintah, dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 pada pasal 9 ayat 1 juga menyebutkan bahwa masyarakat memiliki peranan yang besar untuk mendukung pemerintah agar mampu mewujudkan lingkungan yang nyaman, bersih dan indah. Masyarakat memiliki andil berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Selain pada pasal 35 disebutkan bahwa masyarakat juga akan mendapatkan hak berupa perlindungan serta kompensasi akibat dampak yang ditimbulkan dari Tempat Pemrosesan Akhir.

Selain Tempat Pemrosesan Akhir, proses pengelolaan sampah juga melibatkan TPS3R, sampah yang dapat didaur ulang akan melalui proses di TPS3R. Hal tersebut merupakan salah satu agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada Pasal 32A yang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengurangan sampah plastik atau wadah kemasan yang berbahan dasar plastik. Apabila penanganan permasalahan sampah tidak diurus sesuai dengan kaidah AMDAL maka akan memberikan dampak yang besar terkait pencemaran lingkungan. Penumpukan sampah yang dibuang tanpa memperkirakan lingkungan sekitar akan mengakibatkan pencemaran tanah yang berdampak pula pada saluran

air tanah. Selain pencemaran air dan tanah, permasalahan sampah yang tidak diatasi dengan baik tentunya akan menurunkan kualitas udara di sekitar wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 dampak yang ditimbulkan oleh proses akhir pengelolaan sampah meliputi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, dan ledakan gas. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap masyarakat dan para pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan bersih, indah, dan nyaman. Namun kenyamanan masyarakat sekitar wilayah TPA Cipeucang mulai terganggu. Disadur dari berita harian Kompas.com warga telah mengeluhkan bau tidak sedap yang berasal dari aktivitas pengelolaan sampah di TPA Cipeucang. Terlebih di musim penghujan maka bau tidak sedap yang timbul akan semakin menyebar.

Gambar 1.1
Sampah di TPA Cipeucang *Overload*



Sumber: NasionalNews dan Metro Sindonews

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Norisa, 2023) menyebutkan bahwa kondisi TPA Cipeucang sudah melebihi kapasitas dan memerlukan opsi TPA lain untuk menampung sampah yaitu TPA Cilowong dan mengurangi beban

TPST3R yang melakukan proses pemilahan sampah. Namun masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menghiraukan arahan terkait pemilhan sampah organik dan anorganik. Perlu dilakukannya informasi yang massif mengenai metode pengelolaan sampah dan manajemen lingkungan seperti gerakan 3R *Reduce, Reuse, Recycle*. Berdasarkan kutipan dari berita.tangerangselatankita.go.id disebutkan bahwa masyarakat di Kota Tangerang Selatan masih membuang sampah di sembarang tempat dan masyarakat juga masih membuang sampah di TPS ilegal yang dirasa dekat dengan lingkungan mereka. Penyebaran informasi dan pelatihan gerakan tersebut tentunya dapat meminimalisir dampak sampah bagi lingkungan, maka dari itu perlu dilakukannya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengimplementasikan upaya – upaya pengelolaan sampah.

Melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah hingga saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik yang berpedoman pada manajemen lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Permasalahan mengenai pengelolaan sampah ini sudah mencapai permasalahan nasional sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga ke hilir agar memberikan manfaat baik secara lingkungan, ekonomi, dan kesehatan serta perubahan dari perilaku masyarakat menjadi lebih baik.

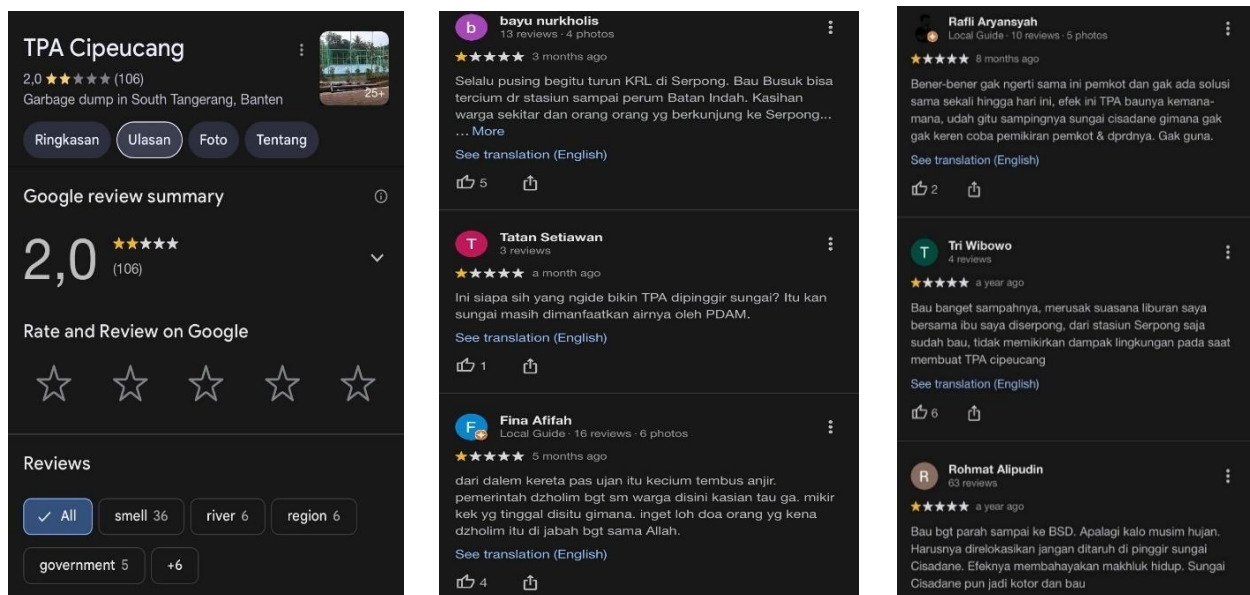
Setiap pihak memiliki peran serta tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sampah. Implementasi mengenai pengelolaan sampah membutuhkan komitmen, kerjasama, komunikasi, sosialisasi, serta pembinaan yang dapat

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Pasal 35 Ayat 3 Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak akibat efek negatif dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA. Dampak tersebut meliputi pencemaran air, udara, tanah, risiko longsor, kebakaran, dan ledakan gas metana. Mengingat lokasi TPA Cipeucang yang berdekatan dengan area aktivitas masyarakat dan fasilitas pelayanan publik, hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Adapun TPA Cipeucang terletak di sekitar tempat tinggal masyarakat, letaknya juga hanya kurang dari 1 km dari Stasiun Serpong, lalu hanya berjarak 800 meter dari Pasar Serpong, dan kurang dari 700 meter dari Puskesmas Serpong. Efek yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampah ini sudah menimbulkan ketidaknyamanan pengguna fasilitas publik. Maka dari itu berdasarkan Pasal 35 ayat 3 Pemerintah Daerah memberikan jaminan berupa kompensasi yang meliputi relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dalam bentuk uang.

TPA Cipeucang saat ini sudah dalam keadaan melebihi kapasitas. Kapasitas TPA Cipeucang sendiri hanyalah 450.000 ton, disadur dari banten.idntimes.com pada tahun 2024 sampah yang masuk sekitar 500 – 600 ton perharinya. Permasalahan ini ditimbulkan akibat keterbatasan lahan dan tidak tepatnya pemilihan lokasi TPA yang berada di bantaran Sungai Cisadane. Sampah yang meluap hingga ke sungai menyebabkan pencemaran air sungai dan mengancam kesehatan masyarakat. Meluapnya sampah juga menyebabkan antrian truk sampah (Norisa, 2023).

Di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 mengenai dampak, kompensasi, upaya pemerintah, pihak yang bertanggung jawab. Namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. TPA Cipeucang sendiri memiliki letak yang sangat dekat dengan masyarakat dan fasilitas publik dan sedikit mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Masyarakat sudah mulai menyuarakan ketidaknyamanan tersebut melalui ulasan google. Berikut ulasan yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Gambar 1.2
Ulasan Melalui Google TPA Cipeucang 2024



Sumber: Ulasan Google TPA Cipeucang

Berdasarkan ulasan tersebut volume sampah di TPA Cipeucang telah memberikan dampak yang merugikan masyarakat. TPA Cipeucang juga terletak di bantaran Sungai Cisadane, dimana letak tersebut dinilai dapat menimbulkan pencemaran air sungai, yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga merusak ekosistem air. Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Tangerang Selatan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengelolaan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) TPA Cipeucang, namun pembangunan ini masih dalam upaya pemantauan dan belum dioperasikan. Menurut (Primantoro, 2023) untuk mampu menjawab permasalahan pengelolaan sampah diperlukan partisipasi dan teknologi yang memadai yaitu dengan pembangunan PLTSa atau PSEL di TPA Cipeucang.

Gambar 1.3
Longsor Sampah TPA Cipeucang di Sungai Cisadane
Tahun 2021



Sumber: Merdeka.com

Gambar di atas merupakan keadaan TPA Cipeucang yang letaknya tepat berada di bantaran Sungai Cisadane, akibat kapasitas yang sudah melebihi batas maka beton penyangga tidak mampu menaham luapan sampah yang ada. Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut maka perlu dilakukannya penelitian mengenai ketepatan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan

sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan TPA Cipeucang dalam memberikan pelayanan serta kontribusi terkait kebutuhan serta kenyamanan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan upaya untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implelementasi kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan penanganan terkait meluapnya volume sampah TPA Cipeucang Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA CIPEUCANG KOTA TANGERANG SELATAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik pembahasan meliputi:

1. Adanya keterbatasan daya tampung di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan. Kapasitas keseluruhan penampungan sampah di TPA Cipeucang adalah 450.000 ton, sedangkan sampah yang masuk mencapai 500 - 600 ton perhari.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Norisa, 2023) luapan sampah hingga masuk ke Sungai Cisadane menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dikarenakan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Cipeucang yang berada di bantaran Sungai Cisadane dan dekat dengan lingkungan masyarakat.

3. Kurangnya kesadaran mengenai tata cara pembuangan sampah dan informasi yang diperoleh masyarakat mengenai pemilahan sampah.
4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Primantoro, 2023) untuk menjawab permasalahan timbulan sampah diperlukan teknologi yang mumpuni salah satunya pembangunan PLTSa dan PSEL. Saat ini TPA Cipeucang belum cukup memiliki teknologi tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek ketepatan dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis aspek ketepatan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan mengenai Pengelolaan Sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan referensi serta tambahan wawasan mengenai implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memajukan bidang ilmu administrasi publik dan penerapan kebijakan publik.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi ide maupun inovasi dan dapat dijadikan bahan rujukan terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan serta informasi mengenai implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan proses pemilahan sampah dan pelestarian lingkungan.

c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini akan menjadi sarana dan fasilitas untuk menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian ilmiah serta meningkatkan pengetahuan peneliti dalam memahami fenomena terkait implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Jurnal	Tujuan	Temuan
1.	Sahupala (2020) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). <i>Jurnal Ilmiah Indonesia</i> .	Tujuannya melihat proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya yang ditentukan oleh beberapa indikator.	Penelitian ini memaparkan bahwa stratgei Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup telah diterapkan. Komunikasi dilakukan secara transparan kepada masyarakat melalui sosialisasi. DLH juga menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai standar untuk pengelolaan sampah. Namun, DLH Kota Tasikmalaya belum optimal dalam menerapkan strategi pengelolaan sampah karena adanya keterbatasan anggaran.
2.	Komarudin (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (<i>Public Private Partnership</i>) dalam Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang (Studi Kasus Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Narpati). <i>Indonesian Journal of Education and Humanity</i>	Tujuannya menganalisis proses implementasi dari pelaksanaan <i>public private partnership</i> dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang	Penelitian ini mengacu pada teori Riant Nugroho, yang meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan beserta prosesnya masih belum optimal. Hubungan antara Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan PT. Narpati tidak berjalan dengan baik karena PT. Narpati belum memenuhi kewajibannya.
3.	Amjah (2022) Implemetasi Kebijakan Pengelolaa	Tujuannya menganalisis kebijakan	Penelitian ini mengacu kepada implementasi kebijakan dari Edward III (1980). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

	Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. <i>Journal of Indonesian Public Admnistration and Governance Studies</i>	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang mengeluarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.	Lebak masih kurang melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada desa-desa di wilayah tersebut. Dari aspek kepatuhan, tingkat kepatuhan masih sangat rendah, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah di kedua desa belum optimal. Sementara itu, dari aspek sikap pelaksana, meskipun sudah cukup baik, proses rekrutmen petugas tidak dilakukan secara transparan dan hanya didasarkan pada kedekatan dengan Kepala Desa, baik di Desa Malingping Selatan maupun Desa Cikatapis. Selain itu, dari segi prosedur, belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan sampah.
4.	Takuluhude (2022) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. Jurnal Governance	Tujuannya menganalisis implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019, yang menggunakan teori George Edward III	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum mencapai hasil yang optimal. Faktor-faktor penyebabnya meliputi komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian, struktur birokrasi telah terorganisasi dengan baik dan telah dijalankan mengacu dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
5.	Saraswati (2023) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang. Jurnal Respon Publik	Tujuannya untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kota Malang. Melalui	Penemuan dalam penelitian menjelaskan bahwa implementasi regulasi tentang pengelolaan sampah di Malang masih ditemui berbagai kendala teknis ditemukan, seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, termasuk kondisi kendaraan pengangkut sampah yang tidak lagi layak digunakan. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang semestinya, yang pada akhirnya menghambat pencapaian

		penelitian ini pula akan diketahui lebih lanjut mengenai penanganan sampah yang mampu menimbulkan rusaknya lingkungan	tujuan kebijakan tersebut
6.	Pamungkas (2014) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang	Tujuannya untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang sistem manajemen pengelolaan sampah di Kota Semarang dan menganalisis factor pendukung serta penghambatnya.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan regulasi mengenai pengelolaan sampah, khususnya dalam upaya pengurangan dan pengendalian, dilakukan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dimanfaatkan dengan mendirikan pabrik pengolahan kompos di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
7.	Malaranggeng. (2023) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. <i>Legal: Journal of Law</i>	Tujuannya untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di daerah pesisir sungai	Hasilnya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan regulasi tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang sengaja tidak membuang sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah), melainkan membuangnya ke sungai dan saluran drainase. Pemerintah Kabupaten Wajo berperan dalam pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan menyelenggarakan program tertentu.

		Kecamatan Sabbangparu dan peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.	
8.	Nurdiansah (2020) Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sebagai Solusi Permasalahan Sampah Perkotaan: Studi Kasus Kota Surabaya. <i>Jurnal Envirotek</i>	Tujuannya untuk mengetahui bahwa pengelolaan sampah bisa dimanfaatkan menjadi suatu pembangkit Listrik tenaga sampah. Melalui penelitian ini pula dapat ditelusuri mengenai sistem dan cara alternatif yang efektif dan efisien dalam mengelola sampah sebagai bagian dari <i>smart environment</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PLTSA mampu menjadi upaya untuk mengnadalikan volume sampah. Namun, diperlukan sistem dan standar operasional yang tepat untuk memastikan PLTSa tidak menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan efisien.
9.	Noviyanti (2023) Implementasi	Tujuannya untuk	Penelitian ini mengadopsi model implementasi George

	Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Samah Induk Surabaya: Studi di Bank Sampah Unit Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. <i>Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</i>	mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Bank Sampah Induk Surabaya juga telah melakukan 3R sejak tahun 2010.	Edward III. Kehadiran Bank Sampah Induk Surabaya membawa berbagai dampak positif, termasuk dampak sosial (meningkatkan kesadaran terkait buang sampah), dampak ekonomi (meningkatkan penghasilan masyarakat), serta dampak lingkungan (mengurangi timbulan sampah di TPS dan menciptakan wilayah yang lebih bersih).
10.	Mastur (2020) Implementasi Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang	Tujuannya untuk mengetahui implementasi dari Perda Nomor 6 Kota Semarang dan mengetahui maraknya indikasi adanya pungutan ilegal terhadap retribusi pelayanan persampahan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan retribusi yang diatur dalam regulasi mengenai Retribusi Jasa Umum Kota Semarang, terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang, telah dilaksanakan dengan sesuai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran retribusi ditentukan berdasarkan kategori dan volume sampah, sementara limbah cair tidak termasuk dalam objek retribusi karena tidak masuk dalam kategori sampah.
11.	Zorpas (2020) <i>Strategy Development in The Framework of Waste Management</i>	Tujuannya membawa kembali keselarasan peraturan perundang – undangan mengenai lingkungan hidup beserta penanganannya.	Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam melakukan implementasi peraturan perundang – undangan terdapat hambatan. Hambatan tersebut berupa bentuk kerjasama antara negara untuk menangani permasalahan lingkungan. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan upaya untuk mengubah perspektif masyarakat dengan menerapkan strategi yang

			berkaitan dengan pencegahan sampah rumah tangga atau upaya penggunaan kembali bahan yang dapat di daur ulang.
12.	Kabirifar (2020) <i>Construction and Demolition Waste Management Contributing Factors Coupled with Reduce, Reuse, and Recycle Strategies for Effective Waste Management</i>	Tujuannya untuk mengetahui proses limbah konstruksi dan pembongkaran mengenai manajemen sampah yang diakibatkan oleh pesatnya urbanisasi yang dilakukan. Maka dari itu pertumbuhan penduduk dinilai sebagai factor yang menentukan proses manajemen lingkungan.	Berdasarkan penelitian ini hasilnya adalah konstruksi pengelolaan sampah akibat urbanisasi ini mempertimbangkan banyak strategi yang dapat dikembangkan dengan baik. namun output dari penerapan strategi ini masih jauh dari kata optimal, hal tersebut menimbulkan inefisiensi karena kurangnya pemahaman terhadap factor utama dalam upaya manajemen lingkungan.
13.	Silva (2020) <i>Rethinking and optimising plastic waste management under COVID- 19 pandemic: Policy solutions based on redesign and reduction of single-use plastics and personal protective equipment</i>	Tujuannya memberikan gambaran mengenai kebijakan plastik dan membahasnya kembali dengan dilakukannya penyesuaian setelah adanya pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai kebocoran sampah plastik dan	Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 telah sangat mengganggu kebijakan pengurangan plastik di tingkat regional dan nasional dan menyebabkan perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah plastik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. pentingnya kebutuhan ini untuk memperkuat kebijakan pengurangan plastik (dan menerapkannya tanpa penundaan), untuk meningkatkan inovasi untuk solusi plastik ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan untuk segera mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang dinamis dan responsif.

		polusi yang menjadi agendapolitik utama di eropa dan seluruh dunia.	
14.	Aslam (2020) <i>Review of construction and demolition waste management in China and USA</i>	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mengenai kebijakan mengenai manajemen lingkungan, tantangan, serta kontribusi.	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa timbulan limbah sampah dan pengelolaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain populasi, urbanisasi, produk domestik bruto (PDB), dan langkah-langkah regulasi CDWM. Amerika punya lebih banyak lagi mengembangkan sistem CDWM. Padahal, Tiongkok adalah negara dengan perekonomian yang sedang berkembang dan memiliki beberapa kekurangan dalam manajemen industri konstruksi.
15.	Chen,T. (2020) <i>Implementation of Green Chemistry Principles in Circular Economy System Towards Sustainable Development Goals: Challenges and Perspective</i>	Tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai isu penting dalam proses Prinsip Kimia Ramah Lingkungan atau Green Chemistry Principles dan ekonomi sirkular.	Berdasarkan penelitian ini proses implementasi dari program Prinsip Kimia Ramah Lingkungan adalah: Pertama, pembentukan kolaborasi lintas departemen, kedua pengembangan produksi bersih dan produk ramah lingkungan, ketiga penyediaan sistem pengelolaan bahan kimia terpadu, keempat pelaksanaan program pendidikan kimia hijau, dan kelima adalah konstruksi model bisnis. Lalu prospek elemen disipliner termasuk penetapan praktik desain ulang- pengurangan-pemulihan-daur ulang-penggunaan kembali (5R) untuk reklamasi limbah, penerapan hubungan air-energi- makanan.

Sumber: Diolah oleh Penulis data dari berbagai jurnal (2024)

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan dijadikan rujukan serta bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa terdapat penelitian yang berhubungan dengan regulasi yang mengatur proses implementasi kebijakan mengenai penanggulangan permasalahan sampah di berbagai daerah serta memberikan pandangan bahwa permasalahan sampah di Indonesia masih perlu ditasi dengan optimal dan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa beberapa penelitian mengacu kepada regulasi untuk membuat suatu kebijakan dan peraturan. Regulasi menjadi acuan dalam menjalani sebuah peraturan agar dalam proses implementasi terdapat tolok ukur dari keberhasilan dari proses implementasi sebuah kebijakan. Penggunaan teori disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian juga menggunakan sudut pandang dari Riant Nugroho yang menganalisis proses implementasi dengan menggunakan aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target implementasi, ketepatan lingkungan implementasi, dan ketepatan proses. Mengacu dari penelitian terdahulu beberapa kendala yang dihadapi dari proses implementasi ini adalah mengenai Standard Operational Procedure (SOP) yang belum dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan sampah. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk bekerjasama

mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan melakukan pengolahan sampah yang telah diatur di dalam regulasi.

Berdasarkan kelima belas penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang berbeda dapat ditarik Kesimpulan bahwa suatu kebijakan lahir atas kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan memiliki prosedur dan regulasi yang berbeda. Analisis mengenai implementasi kebijakan suatu program perlu dilakukan agar kebijakan yang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari kkelima belas penelitian sebelumnya memiliki proses implementasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Penelitian kali ini mengacu pada regulasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sampah di TPA Cipeucang dengan menggunakan teori dari Riant Nugroho untuk mengetahui ketepatan proses kebijakan.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler (1998), administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya dan aktor publik diorganisasikan dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan dan mengelola keputusan dalam menentukan kebijakan dan proses manajemen publik.

Administrasi pubik memiliki makna yang kompleks, sehingga banyak ahli mendefinisikannya dari berbagai sudut pandang, meskipun esensinya tetap sama. Menurut A. Dunsire (Keban, 2014), administrasi diartikan sebagai proses pengelolaan, pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, serta kegiatan analisis,

penyeimbangan, dan penyajian suatu keputusan. Administrasi juga mencakup pertimbangan kebijakan dan kerja individu maupun kelompok dalam menghasilkan barang atau jasa untuk mendukung keberjalanan pemerintahan di sektor publik. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah – masalah publik melalui perbaikan yang ada di dalam organisasi, pengelolaan sumberdaya, dan pengaturan keuangan.

Terdapat pandangan lain yang mengartikan administrasi publik sebagai proses politik. Dalam perseptif ini, administrasi publik dianggap sebagai metode untuk menjalankan pemerintahan dan sebagai cara mendasar untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain, administrasi publik tidak hanya mencakup proses manajerial dalam pengelolaan negara, tetapi juga memiliki elemenn politik yang signifikan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry menyatakan bahwa suatu disiplin ilmu memiliki standar tertentu yang melibatkan fokus dan lokus, seperti yang dijelaskan oleh Robert T. Golembiewski. Fokus mengacu kepada hal “apa” yang menjadi inti dari bidang tersebut, yaitu metode dasar atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, lokus berkaitan dengan “dimana” atau lokasi dan konteks dari penerapannya. Berdasarkan dua kategori ini, Henry kemudian mengembangkan enam paradigma:

1. Paradigma 1 (1900 – 1926), dikenal dengan paradigma dikotomi politik dan administrasi, yaitu adanya pemisahan antara politik dengan administrasi.

Dalam paradigma ini, politik difokuskan pada pembuatan kebijakan atau penyaluran kehendak rakyat, sementara administrasi berperan dalam pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut.

2. Paradigma 2 (1927 – 1937), dikenal sebagai paradigma prinsip administrasi. Para tokoh pakar administrasi publik mengembangkan prinsip administrasi sebagai inti dari administrasi publik. Prinsip tersebut dirangkum dalam konsep POSDCRB. Namun, paradigma ini tidak memiliki lokus yang jelas, karena prinsip tersebut dianggap universal dan dapat diterapkan diberbagai konteks. Maka dari itu, paradigma ini lebih menekankan pada fokus dibanding lokus.
3. Paradigma 3 (1950 – 1970), paradigma administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik yang mulai berkembang dengan John Gaus (Keban, 2014) menyatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga merupakan bagian dari teori politik. Namun, fokus nya masih belum jelas karena prinsip – prinsip administrasi publik dinilai memiliki banyak kelemahan.
4. Paradigma 4 (1956 – 1970) administrasi publik berdasarkan paradigma ini dipandang sebagai manajemen, dengan pengembangan lebih lanjut pada prinsip – prinsip manajemen. Fokusnya mencakup perilaku organisasi, analisis manajemen, penggunaan teknologi masa kini seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasional. Namun lokusnya masih belum jelas.
5. Paradigma 5 (1970) administrasi publik pada paradigma ini dipandang sebagai administrasi publik dengan fokus dan lokus yang telah ditentukan

secara jelas. Fokus dari paradigma ini mencakup teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sementara lokusnya berpusat pada isu – isu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

6. Paradigma governance dapat diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prosesnya bersifat kompleks, dimana berbagai sektor dalam masyarakat memiliki peran dalam menjalankan, menerapkan, dan menyebarkan kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). Governance mencerminkan proses fundamental dari tata kelola pemerintahan modern yang berbeda dengan model tradisional. Dalam governance, peran pemerintah modern yang berbeda dengan model tradisional. Dalam governance, peran pemerintah berfokus pada pengaturan dan pengarahan, sementara sektor lain turut berkontribusi dalam penyediaan layanan. Esensinya adalah kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, organisasi komunitas, sektor publik, dan sektor swasta, dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan uraian mengenai paradigma administrasi publik dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan paradigma kelima yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini telah memiliki lokus serta fokus yang jelas. Fokusnya berkaitan dengan teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik serta lokusnya yang merupakan masalah kepentingan publik. Sesuai dengan penelitian ini fokus dari sudut pandang administrasi publik yaitu implementasi

kebijakan dari pengelolaan sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Dengan mengacu pada penelitian ini dapat ditemukan factor pendukung dan factor penghambat dalam proses pengelolaan sampah serta memberikan rekomendasi untuk menangani permasalahan tersebut.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat. Secara Sederhana, kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai tindakan atau tidak adanya tindakan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dijalankan oleh pejabat pemangku kebijakan dan birokrasi pemerintahan, serta sering kali berbentuk aturan hukum atau regulasi. Menurut Carl J. Frederick dikutip oleh Leo Agustino (2008:7), kebijakan didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Terdapat perbedaan di antara kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*). Kebijakan merujuk pada aturan atau pedoman yang berlaku, sedangkan kebijaksanaan melibatkan pertimbangan yang lebih mendalam. Dalam pandangan James E. Anderson yang dikutip oleh Islamy (2009:17), kebijakan merupakan sejumlah tindakan yang bertujuan untuk dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau isu. Budi Winarno (2007:18) Menilai konsep ini lebih relevan karena menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan, bukan hanya pada apa yang direncanakan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep

Anderson juga secara jelas membedakan antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), dimana keputusan merujuk pada proses seleksi di antara berbagai alternatif yang tersedia.

1.6.5 Implementasi

Dalam mewujudkan suatu kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memecahkan suatu permasalahan terdapat beberapa tahapan (Dunn, 2004). Tahapan yang dimaksud mencakup penyusunan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah disahkan dijalankan oleh unit administratif yang berwenang, dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang tersedia. Dalam mempersiapkan proses implementasi, penting untuk merencanakan dan memperhitungkan secara cermat peluang keberhasilan maupun risiko kegagalan, termasuk hambatan, peluang yang ada, serta kapasitas organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan kebijakan memerlukan pelaksana yang memiliki kejujuran, kompetensi yang relevan, serta komitmen tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sambil mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Namun, sering kali pelaksanaan kebijakan dimanfaatkan untuk melayani kepentingan kelompok, individu, atau partai tertentu. Proses implementasi juga kerap dianggap sebagai arena yang dipenuhi unsur politik, di mana pihak-pihak berkepentingan berupaya mendapatkan keuntungan melalui tahap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2003:158), prinsip implementasi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi merupakan tindakan atau metode yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan. Fokus implementasi terletak pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam sebuah sistem. Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan ide, metode, atau rangkaian aktivitas baru yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jaringan pelaksana yang dapat diandalkan.

Teori lain yang menjelaskan mengenai ketepatan dari aspek proses implementasi adalah teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Menurut Riant Nugroho terdapat lima aspek dalam proses implementasi yang meliputi:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah publik yang telah ditetapkan dalam tujuan kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksana

Pada dasarnya pelaksana kebijakan atau aktor dari implementasi kebijakan ini adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan aktor pelaksana kebijakan.

3. Ketepatan Target

Dalam hal ini tepat target dilihat dari capaian pelaksanaan kebijakan terhadap target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Peraturan

Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Penanganan Sampah.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua jenis lingkungan yang sangat berpengaruh. Lingkungan tersebut adalah lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan merujuk pada interaksi antara lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Sedangkan lingkungan eksternal melibatkan pandangan publik serta interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa dan kelompok kepentingan.

5. Ketepatan Proses

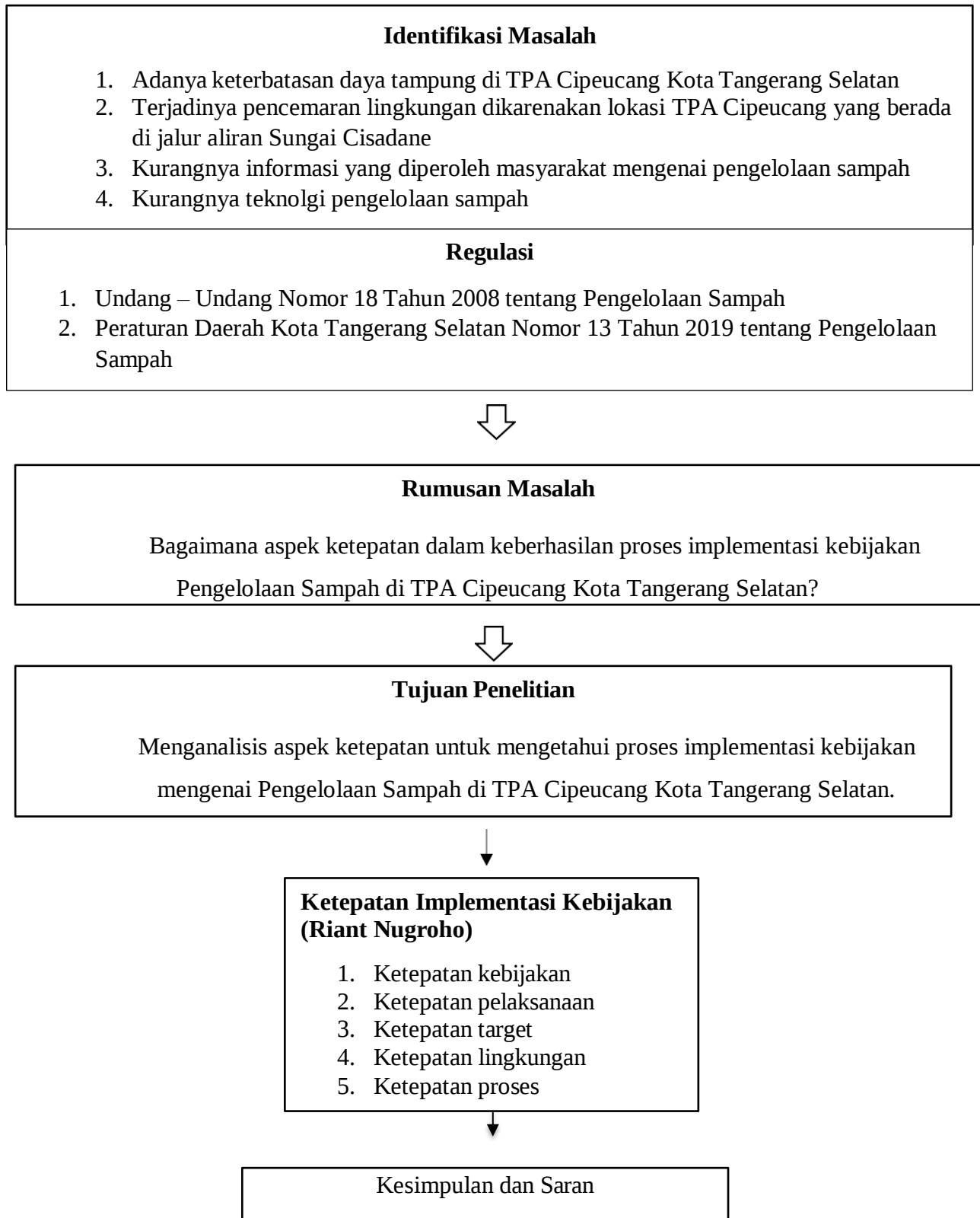
Ketepatan proses dapat dilihat dari ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian ini melihat ketepatan proses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dikutip dari buku (Nugroho, 2021) yang berjudul Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan disebutkan bahwa di dalam proses implementasi dapat dilakukan mulai dari kesiapan regulasi yang akan dijadikan acuan hal tersebut sejalan dengan ketepatan kebijakan dalam melaksanakan proses implementasi, selanjutnya yang perlu disiapkan dalam proses implementasi ini adalah menyiapkan manusia yang akan menjadi pelaksana dari kebijakan, selanjutnya yang menjadi pertimbangan proses implementasi adalah adanya persiapan mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan. Di dalam proses implelementasi juga mempertimbangkan ketepatan target dan lingkungan.

Implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana – sarana tertentu, dalam hal ini sarana yang digunakan dalam melihat ketepatan aspek dalam proses implemnetasi adalah ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Berdasarkan penjabaran mengenai teori implementasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan penelitian ini akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Peneliti akan menganalisis mengenai bagaimana suatu kebijakan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan, dalam penelitian ini permasalahan yang ada yaitu mengenai pengelolaan serta penanganan sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Implementasi Kebijakan tentang pengelolaan sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan

Dalam penelitian ini konsep yang akan diteliti adalah konsep implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah di TPA Cipeucang sebagai tempat pemrosesan akhir sampah. Namun keadaan TPA Cipeucang saat ini sudah dapat dikatakan melebihi kapasitas. Merujuk pada fenomena tersebut maka penelitian ini menggunakan teori ketepatan kebijakan dari Riant Nugroho yang sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Terdapat kesesuaian isi kebijakan tentang permasalahan sampah yang hendak diselesaikan

- Tertera pada pasal 6 mengenai tugas pemerintah dalam memfasilitas pengelolaan sampah
- Pasal 30, upaya pembangunan PSEL
- Tertera pada pasal 32 A ayat 1 dan 2 mengenai upaya Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan Masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah plastik.
- Tertera pada Pasal 35 mengenai pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan penanganan sampah di TPA

2. Ketepatan Pelaksanaan

Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Peran TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan dalam mengupayakan pengelolaan sampah

- Tertera pada pasal 38 ayat 1 mengenai Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pengelolaan sampah bersama badan usaha ataupun UPTD TPA Cipeucang.
- Di dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah disebutkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan penyediaan sarana dan prasarana adalah UPT TPA Cipeucang.

3. Ketepatan Target

Ketercapaian target untuk melakukan upaya pengurangan sampah di TPA Cipeucang dengan upaya keterlibatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

- Target mengenai pengelolaan sampah tertera pada RPJMD 2021 – 2026 dijelaskan bahwa persentase pengelolaan sampah melalui TPA dan TPST3R mampu mencapai 80%. Sedangkan jumlah timbunan sampah yang di daur ulang ditargetkan sebesar 20 ton perhari.
- Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 target pengurangan sampah pada tahun 2024 ini adalah 28% dan target pengurangan sampah sebanyak 71%.

4. Ketepatan Lingkungan

Keterkaitan antara TPA Cipeucang dengan stakeholders yang terlibat dan masyarakat sekitar TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

- Tertera pada pasal 30 B mengenai keterlibatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, PT. PITS, dan pihak ketiga
- Tertera pada pasal 38 ayat 1, 2, dan 4 mengenai tentang pemberlakuan kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM atau BUMD dalam proses pengelolaan sampah.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan Proses melihat pelaksanaan implementasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, berdasarkan penelitian ini, SOP yang digunakan mengacu kepada SOP yang digunakan oleh UPT TPA Cipeucang dalam proses penanganan masalah sampah mulai dari pendataan sampah masuk, penimbunan, hingga proses pemantauan.

Tabel 1.3

Matriks Kesesuaian Fenomena Penelitian dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019

Fenomena	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
Ketepatan Kebijakan	• Pasal 6 Tugas Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan, meningkatkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah dan pengelolaannya serta memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah. • Pasal 30B mengenai program pembangunan PSEL atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik • Pasal 32A Ayat I dan 2 Pelaksanaan pengurangan sampah plastik dan wadah kemasan berbahan plastik untuk mengurangi limbah sampah plastik. • Pasal 35 Berisikan mengenai pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan penanganan sampah di TPA
Ketepatan Pelaksana	• Pasal 38 Ayat 1 Pihak pelaksana kebijakan yaitu Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPT TPA Cipeucang) • Di dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah disebutkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan penyediaan sarana dan prasarana adalah UPT TPA Cipeucang.
Ketepatan Target	• Target mengenai pengelolaan sampah tertera pada RPJMD 2021 – 2026. Adapun persentase pengelolaan sampah melalui TPA

	dan TPST3R mampu mencapai 80%. Sedangkan jumlah timbunan sampah yang di daur ulang ditargetkan sebesar 20 ton perhari. • Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 target pengurangan sampah pada tahun 2024 ini adalah 28% dan target pengurangan sampah sebanyak 71%.
Ketepatan Lingkungan	• Keterlibatan stakeholders • Pasal 30B tentang keterlibatan BUMD dalam proses pembangunan PLTSa yang sedang direncanakan. • Pasal 38 ayat 1, 2, dan 4 tentang pemberlakuan kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM atau BUMD dalam proses pengelolaan sampah.
Ketepatan Proses	• Mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh UPT TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

Sumber: Perda Nomor 13 Tahun 2019, diolah penulis

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2013:6), tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Metode kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini berfokus untuk memperkaya data dan informasi secara mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Cipeucang. Data yang didapat dari fakta di lokasi kemudian dianalisis serta disimpulkan.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, peneliti menggambarkan secara rinci mengenai objek yang diteliti, serta memberikan analisis terhadap fenomena yang terjadi. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Iskandar (Darman 2014:185) penelitian ini menjelaskan dan menguraikan gejala sosial atau fenomena yang terjadi pada subjek atau objek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas kondisi dan situasi, fenomena nyata yang ada dalam pelaksanaan regulasi peraturan daerah, serta berupaya menarik realita tersebut sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran dari suatu penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena atau gejala yang ada. Untuk memahami fenomena tersebut, peneliti dapat melakukan wawancara dengan peserta penelitian melalui pertanyaan yang bersifat umum dan luas. Pada penelitian kali ini tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai gambaran fenomena yaitu proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Cipeucang. Penelitian ini akan memberikan gambaran serta analisis yang menggunakan teori ketepatan kebijakan dari Riant Nugroho terhadap proses implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Guna mendalami fenomena yang akan diteliti, maka peneliti akan

mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi sesuai dengan konsep dari penelitian deskriptif.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan. Pemilihan Lokasi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan merupakan penanggung jawab dari seluruh keberjalanan pelaksanaan yang berkaitan dengan lingkungan di Kota Tangerang Selatan.
- TPA Cipeucang merupakan tempat pemrosesan akhir sampah warga Kota Tangerang Selatan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Djam'an Satori (2007:6), purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Teknik ini dianggap sesuai dengan masalah yang akan diteliti, yaitu memilih individu-individu yang dianggap memiliki informasi yang memadai mengenai regulasi kebijakan terkait lingkungan dan pengelolaan sampah. Subjek yang terpilih dalam purposive sampling antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Bidang Persampahan
3. Kepala UPT TPA Cipeucang
4. Masyarakat (Mantan Ketua RT wilayah TPA Cipeucang)
5. Masyarakat sekitar TPA Cipeucang

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang bersifat non-numerik atau tidak berbentuk angka, yang biasanya mencakup analisis terhadap kondisi yang ada untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan. Contoh data tersebut antara lain wawancara, observasi, catatan tentang permasalahan atau tantangan yang dihadapi, dan sebagainya.

Di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam, yang memberikan informasi, pernyataan, atau tanggapan dari informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain, berupa dokumentasi atau laporan. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup dokumen negara, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian

1.9.5 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2017), sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata atau tindakan, sementara data tambahan seperti dokumen dan lainnya juga turut dianggap sebagai bagian dari sumber data.

1. Sumber Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Berdasarkan penelitian ini maka akan dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan UPT TPA Cipeucang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, seperti dari bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku, dan sumber lainnya.

- Data BPS Kota Tangerang Selatan
- Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
- RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021 – 2026
- Dokumen UPT TPA Cipeucang
- Website

- Kabar Harian
- Jurnal Penelitian Sebelumnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan kemudian mencatat atau merekam jawaban yang diberikan oleh responden (Hasan, 2002: 85). Suatu wawancara dapat dikatakan baik apabila dilakukan dengan melakukan pertemuan tatap muka secara langsung, apabila tidak dapat dilakukan secara langsung maka dapat melakukan via telepon. Menurut Sugiyono (2016) berpendapat bahwa data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara umumnya menunjukkan ketidaknetralan dan bersifat subjektif. Untuk menghindari hal tersebut perlunya sikap netral dan kemampuan peneliti dalam menjelaskan serta memberikan pertanyaan yang jelas kepada narasumber terkait.

2. Studi Pustaka

Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga melibatkan pembelajaran berbagai buku referensi

serta penelitian sebelumnya yang relevan, yang dapat memberikan dasar teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006).

1.9.7 Analisis Data Dan Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses untuk memahami dan memberikan makna yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian yang sedang berlangsung di lapangan. Sementara itu, analisis data merupakan langkah untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, agar dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Proses analisis data mencakup pengorganisasian data, memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, menyintesis informasi, mengidentifikasi pola-pola, memilih elemen-elemen yang relevan untuk dianalisis, serta menyimpulkan hasil yang dapat dipahami dan dijelaskan kepada orang lain.

1. Reduksi Data

Proses merangkum atau menyederhanakan informasi dalam penelitian. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada hal-hal utama dan penting yang relevan dengan topik serta tujuan penelitian, sehingga data yang telah diringkas dapat memberikan gambaran yang jelas.

2. Penyajian Data

Setelah data penelitian direduksi atau disederhanakan kemudian data tersebut disajikan atau dideskripsikan dalam bentuk hubungan, bagan, atau uraian singkat tentang data yang direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat diketahui bagaimana sebab, hubungan, tema yang ada dalam suatu penelitian. Penarikan kesimpulan tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambaran mengenai objek, kondisi, dan fenomena yang diperoleh sumber data penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Pada penelitian ini data diperoleh melalui uji kredibilitas atas fenomena penelitian yang dilakukan oleh penulis. Salah satu teknik untuk menguji kredibilitas data adalah teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang sudah ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan proses verifikasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, arsip, dan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari sumber yang sama namun menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, data yang didapat melalui observasi kemudian diperiksa kembali melalui wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu mampu mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh melalui wawancara di pagi hari akan menghasilkan data yang lebih valid. Uji kredibilitas data perlu dilakukan dengan memverifikasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda hingga memperoleh data yang kredibel.

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Penulis akan melakukan pengecekan data melalui narasumber satu dengan narasumber lainnya lalu kemudian menarik kesimpulan atas hasil data yang diperoleh dengan data serta bukti yang dinilai valid.